

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk mencapai 235.60 juta dan menduduki peringkat ke 4 negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak . Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang besar dalam sector pajak, karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara Undang- Undang, dengan tidakmendapatkan imbakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Rochmat Soemitro, 2019) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bersadarkan Undang- Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan meynyediakan aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan stabil untuk membiayai tujuan pembangunan (Akinboade, 2020). Bagi perusahaan, pajak merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara, atas kegiatan yang dilakukannya di dalam suatu Negara

(Mintje, 2020).(bps.go.id)

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Namun, dengan pertumbuhan pelaku UMKM yang terus meningkatkan setiap tahunnya, kontribusinya terhadap jumlah PDB dan serapan tenaga kerja dibandingkan dengan penerimaan pajak setiap tahun masih sangat rendah dan belum maksimal.

Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah UMKM yang cukup tinggi. Rata-rata masyarakat Sumatera Barat banyak yang berprofesi sebagai pedagang, karena masyarakatnya hobi berdagang Direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi memperkirakan dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2019 sebesar Rp9,7 Triliun, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp8,9 Triliun atau hanya 92% saja. Sementara untuk kepatuhan melaporkan pajak orang pribadi mencapai angka 97,47% sedangkan badan hanya 65,70%. Persentase pelaporan pajak badan usaha masih rendah dibanding pelaporan pajak pribadi (DJP Sumatera Barat dan Jambi, 2017). Ternyata besarnya jumlah sektor UMKM belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Maka masih perlu dilakukan maksimalisasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa penyebabnya

adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah (Wendy dalam Tatik, 2019).

Pajak APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Kota Padang mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan dan alokasi anggaran yang bersumber dari pajak. Di Kota Padang, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, pajak dari APBN berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait fenomena pajak APBN di Kota Padang yaitu alokasi Dana Pembagian anggaran dari pemerintah pusat ke daerah seperti Kota Padang biasanya dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan dan kapasitas daerah tersebut. Dana ini digunakan untuk proyek-proyek pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya.

Penerimaan Pajak Daerah Selain dana dari APBN, Kota Padang juga mengumpulkan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan reklame. Pendapatan ini sangat penting untuk mendukung anggaran daerah dan meningkatkan layanan publik lokal. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan penggunaan anggaran dari APBN di Kota Padang seringkali menjadi perhatian publik. Efektivitas penggunaan dana dan transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah hal-hal yang sering dibahas, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan. Yang baik dalam penggunaan dana APBN serta melaporkan hasil penggunaan dana secara transparan. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran

digunakan secara efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam Upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan penyederhanaan perhitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Namun dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menuai banyak protes dari masyarakat yaitu tarif sebesar 1% dianggap terlalu besar serta beberapa ketentuan yang tidak memenuhi aspek keadilan dalam pelaksanaannya (Anon,N.D 2019) sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilihat dari tingkat penerimaan pajak yang tidak maksimal.

Namun muncul permasalahan, karena UMKM tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan Perusahaan, Perusahaan sektor UMKM di negara berkembang masih di dominasi oleh tingginya tingkat Pendidikan yang belum, hal itu menjadi tantangan dalam pengetahuan pajak di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), umumnya masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan,

yang dicatat menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto, sehingga butuh waktu yang tidak sebentar, belum lagi keakuratannya. UMKM juga tergolong dalam usaha rumahan Dimana pengusaha bertindak sebagai pengelola kurang mampu membuat pembukuan tertib. Mereka mencatat hanya menyangkut jumlah barang yang masuk dan yang keluar. Pengusaha kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan menggunakan konsep, metode dan prosedur akuntansi dan pengurangan kompensasi kerugian menyelenggarakan pembukuan. Peraturan Pemerintah No 46 yang berlaku sejak 1 Juli 2013 ini dimaksud untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*Yoluntary Tax Compliance*) serta meningkatkan pendapatan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejatinya mengandung tiga tujuan utama, yaitu kemudahan tertib administrasi, transparan dan peningkatan kontribusi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menimbulkan dampak positif dan negative di kalangan masyarakat. UMKM yang informal beralih ke usaha formal dengan adanya NPWP, dan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang, akan tetapi beberapa pelaku usaha akan membayar pajak lebih tinggi dari sebelumnya sama seperti (Niranjan Banik, Adam Koesoemadinata, Charles Wagner, Charles Inyang, 2019) menjelaskan bahwa pelaku usaha dengan penghasilan bruto Rp 0 sampai dengan Rp 250.000.000 dan Rp 250.000.000 s.d. Rp1.250.000.000 akan

merasa dirugikan dalam kebijakan ini, karena PPh Final yang diatur dalam PP 46 Nomor 46 tahun 2013 juga tidak mempertimbangkan keadaan untung dan rugi usaha, karena tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian pada tahun pajak berikutnya.

Pelaksanaan peraturan pemerintah ini bertentangan dengan semangat mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Ukm. Bahkan kementerian kopersidan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Meminta pembatasan UKM kena pajak jika omset melebihi Rp 200 juta. Jika dibawah Rp 200 juta, kementerian koperasi dan UKM khawatir akan mematikan Perusahaan. Hal inilah yang membuat wajib pajak UMKM tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya, bahkan wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak ataupun pengelolaan pajak cenderung melakukan penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak.

Menurut (Yunia, Kusuma, dan Sudiartana, 2021) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan Dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak peerpajakannya. Sebenarnya undang-undang pajak yang diterbitkan yang mengatur seluruh tanggung jawab pajak bahkan sanksi yang diberikan akan optimal jika wajib pajak itu sendiri paham akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Menurut (Yunia et al, 2021) Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya antara lain pemahaman peraturan perpajakan dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui

tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Kontradiksi kepentingan pemerintah dan kepentingan dunia usaha terhadap hal yang sering diperdebatkan, disisi lain badan usaha akan merasa terbebani dengan adanya tarif pajak dan perubahan aturan-aturan perpajakan yang dampaknya adalah peningkatan jumlah pajak yang disetorkan pada pemerintah, yang artinya peningkatan biaya bagi badan usaha menurut (Adiyanta, 2020) fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur (*regulerend*) dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional, mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara (bugdetan) yang berkelanjutan

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut (Rahayu Rahmadhani, 2020) tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi perilaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT. Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, pemerintahan telah melakukan berbagai Upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Salah satu Upaya pemerintah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif. Penelitian yang dilakukan oleh (Sitopul, 2022), dan (Isnaeni et al, 2021) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut (Mardiasmo, 2018) yang dimaksud dengan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya.

Menurut (Putra, 2020) cara lain yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak adalah melakukan modernisasi sistem pelaporan perpajakan pembaruan tersebut diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Akan tetapi faktanya kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh Direktorat jenderal pajak. Sehingga antara pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan wajib pajak.

Penerapan modernisasi sistem perpajakan memberikan kemajuan teknologi terbaru yaitu melalui memperluas sistem informasi perpajakan dengan metode pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu yang dijalankan oleh case management system dalam workflow serta berbagai pelayanan dengan basic *E-System* seperti *E-Registration* (pendaftaran NPWP secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), dan *E-Filing* (pelaporan surat

pemberitahuan), *E-SPT* (Elektronik SPT), dan *Z* (Faktur Pajak Elektronik) dan lain sebagainya. Dalam rangka memperbaiki citra direktorat jendral pajak, menteri keuangan memberikan tanggung jawab terhadap direktorat jendral pajak untuk terus melaksanakan perbaikan administrasi untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada para wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian (Damanik, 2021), (Risa dan Sarti, 2021) menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian (Pernamasari dan Rarhmawan, 2021) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak tidak merasa puas dengan adanya sistem tersebut.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adapenambahan dua variabel independen yaitu Modernisasi Sistem Perpajakan saran dari Cahyani & Noviari (2019) dan Pemanfaatan Insentif Pajak saran dari Budiman et al. (2020) terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Penambahan variabel-variabel ini untuk menguji apakah modernisasi sistem perpajakan dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak, karena variabel modernisasi sistem pajak dan variabel pemanfaatan insentif pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu,atas saran yang diberikan

oleh Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) dan Syaputra (2019) maka peneliti akan menggunakan variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan. Maka dalam penelitian ini, variabel kondisi keuangan akan menjadi variabel moderasi antara pengaruh variabel perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota PADANG Sehingga judul penelitian ini yaitu :” **Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Metode Perhitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Modernisasi Pada Umkm Kota Padang** “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran membayar pajak yang masih rendah
2. Presepsi tentang kewajiban membayar pajak yang belum baik
3. Banyaknya UMKM yang bimbang dalam melakukan pembukuan / pencatatan
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dilihat dari tingkat penerimaan pajak yang tidak maksimal
5. Pengusaha kurang memahami tentang perlunya pencatatan keuangan menggunakan konsep, metode dan prosedur akuntansi dan pengurangan kompensasi kerugian

6. Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya mencatat transaksi, yang mencakup jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual)
7. UMKM tidak biasakan untuk melakukan pencatat dan penyusut laporan keuangan untuk menunjukkan kegiatan usaha dan posisi keuangan mereka.
8. UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam memahami dan mengikuti perubahan tarif pajak yang sering berubah. Peraturan pajak yang kompleks bisa menjadi hambatan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar
9. Banyak UMKM tidak memiliki pengetahuan atau akses yang memadai terkait metode perhitungan pajak yang benar. Hal ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak mereka
10. Perubahan menuju sistem pajak yang lebih modern seperti penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak dapat mempengaruhi UMKM secara signifikan. Tantangan seperti adaptasi terhadap sistem baru atau biaya untuk berinventasi dalam teknologi dapat menjadi masalah bagi UMKM.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini hanya membahas masalah perubahan tarif, metode perhitungan dan modernisasi system pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variable modernisasi pada UMKM DI Kota Padang

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah metode perhitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
3. Bagaimanakah Modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
4. Bagaimanakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
5. Apakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh metode perhitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
6. Bagaimanakah keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui pengaruh modernasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang dengan keadilan pajak sebagai variable moderasi .
4. Untuk mengetahui metode perhitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang dengan keadilan wajib pajak sebagai variable moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh moderasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang dengan keadilan wajib pajak sebagai variable moderasi
6. Untuk mengetahui keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh Modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. UMKM di Kota Padang

Secara praktisnya penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan masukan maupun sumbangan pikiran pada instansi yang bersangkutan, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai modernisasi pada UMKM Kota Padang.

2. Akademik

Menambah referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, khusus nya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebuah dasar dan juga bisa dikembangkan secara luas lagi dengan mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif, metode perhitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel modernisasi pada UMKM Kota Padang.